

JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI UNIVERSITAS SAM RATULANGI (JMBS UNSRAT)

PERILAKU OPORTUNISTIK PEMERINTAH KOTA MANADO ATAS PERUBAHAN DANA ALOKASI UMUM: SUATU KAJIAN KUALITATIF

Jacqueline G. Wenas, Herman Karamoy, Jenny Morasa
Universitas Sam Ratulangi

ARTICLE INFO

Keywords: *Opportunistic Behavior, Local Government, General Allocation Funds.*

Abstract. *The purpose of this research examine the opportunistic behavior of the Manado City Government over changes in the General Allocation Fund (DAU) developed by Maryono (2013) and to obtain empirical evidence regarding the development of changes in the DAU allocation received from the Central Government and the opportunistic behavior of the Manado City Government over changes in the DAU throughout the 2014- Fiscal Year 2018. The approach used is a Qualitative Approach. Determination of key informants using purposive sampling techniques. Data collection techniques carried out by: Unstructured Interviews, Passive Participation Observation, and Documentation. Data analysis is performed through Data Reduction, Data Presentation, and Conclusion / Verification Activity. The results showed that the opportunistic behavior of the Manado City Government in responding to changes in the DAU: (1) Budgeting regional expenditure exceeds PAD as a source of regional income. Very high dependency behavior on DAU around 70 percent compared to PAD; (2) Non-proactive behavior towards developing the potential of resources to generate greater PAD contribution that exceeds or is balanced with regional expenditure expenditure, even though PAD can only finance 30 percent and is not fixed in nature; (3) Lack of developing a realistic attitude in formulating savings criteria in regional budgeting, especially savings in operational expenditure budgets to prioritize the use of the budget for the provision of community services; (4) Government's customary attitude to accept the fact that Manado City can only rely on the Service Sector due to the lack of natural resource potential*

Kata Kunci: Perilaku Oportunistik, Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengkaji Perilaku Oportunistik Pemerintah Kota Manado atas perubahan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dikembangkan oleh Maryono (2013) dan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai perkembangan perubahan alokasi DAU yang diterima Pemerintah Kota Manado dan perilaku oportunistik Pemerintah Kota Manado atas perubahan DAU Tahun Anggaran 2014-2018. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Kualitatif. Penentuan informan kunci menggunakan teknik sampling bertujuan. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara: Wawancara Tidak Terstruktur, Observasi Partisipasi Pasif, dan Dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui aktivitas Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perilaku oportunistik Pemerintah Kota Manado dalam merespon perubahan DAU: (1) Menganggarkan belanja daerah melebihi PAD sebagai sumber pendapatan daerah. Perilaku ketergantungan yang sangat tinggi terhadap DAU sekitar 70 persen dibandingkan PAD; (2) Perilaku tidak proaktif terhadap pengembangan potensi sumber daya untuk menghasilkan kontribusi PAD yang lebih besar melebihi atau seimbang dengan pengeluaran belanja daerah, padahal PAD baru dapat membiayai sebesar 30 persen dan sifatnya tidak tetap; (3) Kurang mengembangkan sikap realistis menyusun kriteria penghematan dalam penganggaran daerah, terutama penghematan anggaran belanja operasional untuk memprioritaskan penggunaan anggaran bagi penyediaan pelayanan kepadamasyarakat; (4) Sikap kebiasaan pemerintah untuk menerima kenyataan, bahwa Kota Manado hanya bisa mengandalkan Sektor Jasa karena kurangnya potensi Sumber Daya Alam

Corresponding author:
Jacqueline G. Wenas
greetywenas@yahoo.co.id

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disamping mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Otonomi Daerah, diharapkan juga terwujud peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah. Sebagai dampak dari Undang-Undang tersebut, maka diterbitkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Desentralisasi Fiskal yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Otonomi daerah di Indonesia telah diterapkan pada tingkat kabupaten/kota, namun realitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari Pemerintah Pusat. Desentralisasi fiskal, berarti ada delegasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Delegasi dalam hal ini merupakan situasi dimana pemerintah daerah bertindak sebagai agen Pemerintah Pusat dalam mengeksekusi fungsi-fungsi Pemerintah Pusat yang telah didelegasikan kepada Pemerintah Daerah. Namun pada kenyataannya pemda terkadang berperilaku tidak sesuai dengan yang diinginkan pemerintah pusat sehingga menimbulkan konflik kepentingan (Yudhaningsih, 2010).

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah ketergantungan pemerintah daerah yang terlalu besar salah satunya pada alokasi dana perimbangan yaitu DAU untuk membiayai belanja modal dan pembangunan daerah dengan tidak mengoptimalkan sumber pendapatan yang ada. Data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado, menunjukkan bahwa Tahun Anggaran 2014-2018, menunjukkan terjadi kenaikan alokasi DAU pada Tahun 2015 sebesar Rp.21.597.073.000,00 dan mulai terjadi penurunan pada Tahun 2016 hanya sebesar 9,823,243,000,00 ke Tahun 2017 sebesar Rp.13,016,770,000.00, sedangkan Tahun 2018 alokasinya tetap. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kenaikan mulai Tahun 2014-2017, namun Tahun 2018 terjadi penurunan PAD sebesar Rp. 11,130,782,507.00. Sedangkan Belanja daerah menunjukkan kenaikan mulai Tahun 2014-2016, dan terjadi penurunan pada Tahun 2017 sebesar Rp.267.432.149.822,00, namun Tahun 2018 terjadi kenaikan kembali sebesar Rp.554.298.927,00.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji studi empiris yang dikembangkan oleh Maryono (2013) realisasi dalam pelaksanaan pada Pemerintah Kota Manado, menunjukkan faktor ketergantungan dan cenderung lebih besar mengandalkan dana transfer DAU dari Pemerintah Pusat sekitar 70 persen dibandingkan mengembangkan potensi daerah melalui PAD yang hanya dapat membiayai sekitar 30 persen. Hal ini sangat berkaitan dengan perilaku dari setiap aparat pemerintah daerah yang memiliki kompeten dalam struktur pemerintahan yang cenderung berperilaku oportunistik (*behavior opportunistic*) terhadap perubahan penurunan dana transfer fiskal DAU.

Dari latar belakang tersebut, maka pertanyaan riset (*research questions*) untuk penelitian ini adalah (1) bagaimana perkembangan perubahan Dana Alokasi Umum yang diterima Pemerintah Kota Manado?, (2) Perilaku Oportunistik Pemerintah Kota Manado seperti apakah yang muncul akibat perubahan Dana Alokasi Umum?; sedangkan tujuan yang ingin dicapai atas kajian penelitian ini yaitu agar dapat mengetahui dan memahami Perilaku Oportunistik Pemerintah Kota Manado dengan adanya perubahan Dana Alokasi Umum.

LANDASAN TEORI

Perilaku Oportunistik

Skinner (1938) dikutip oleh Gudono (2017:53), Perilaku terbagi atas dua macam, yaitu (1) *respondent behavior*, tindakan refleks, dan (2) *operant behavior*, perilaku yang terjadi karena proses pembelajaran, dimana pelaku bertindak untuk mendapatkan *desired consequence* (konsekuensi yang dikehendaki). *Operant behavior* sangat penting karena mayoritas tindakan orang dewasa adalah *operant behavior*, akibat dari proses *behavior contingency*. Sama halnya Williamson (1985) dikutip oleh Gudono (2017:153) Oportunistik adalah sifat *self-interest* (mengejar kepentingan/keuntungan sendiri) yang disertai dengan sifat curang atau memakai akal bulus (*opportunism is perceived as self-interest seeking with guile*).

Perilaku Oportunistik adalah perilaku yang senantiasa hendak mengambil keuntungan dari setiap kesempatan yang ada tanpa berpegang pada prinsip yang berlaku (Fajri & Senja, 2006). Sedangkan meningkatnya perilaku oportunistik dalam pemerintahan menurut Suryani (2012), dapat dilihat dari perubahan alokasi belanja daerah yang sarat dengan kepentingan pihak tertentu.

Teori Keagenan (Agency Theory)

Gudono (2017:142-143) menyatakan bahwa pandangan Teori Keagenan dikembangkan berdasarkan Teori dari Coase (1937); Berle dan Means (1932): Teori keagenan dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul manakala ada ketidaklengkapan informasi pada saat melakukan kontrak (perikatan). Kontrak antara prinsipal (pemberi kerja) dengan agen (penerima perintah, misalnya manajemen atau bawahan). Teori Keagenan meramalkan jika agen memiliki keunggulan informasi dibandingkan prinsipal dan kepentingan agen dan prinsipal berbeda, maka akan terjadi *principal-agen problem* dimana agen akan melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya namun merugikan prinsipal. Ini menunjukkan ada situasi ketimpangan informasi (*information asymmetry*).

Hubungan keagenan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Yudhaningsih, 2010) yaitu adanya desentralisasi fiskal, berarti ada delegasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Delegasi dalam hal ini merupakan situasi dimana pemerintah daerah bertindak sebagai agen pemerintah pusat dalam mengeksekusi fungsi-fungsi pemerintah pusat yang telah didelegasikan kepada pemerintah daerah dengan mengikuti aturan dan permintaan Pemerintah Pusat. Namun pada kenyataannya pemerintah daerah terkadang berperilaku tidak sesuai dengan yang diinginkan pemerintah pusat sehingga menimbulkan konflik kepentingan.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia didefinisikan sebagai salah satu transfer dana Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat *Block Grant*, artinya penggunaan diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah. DAU merupakan *Block Grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi

kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengidentifikasi bahwa daerah miskin dan terkebelakang harus menerima lebih banyak dari daerah kaya (Kuncoro, 2014:63).

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, DAU dialokasikan sesuai aturan yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia dalam Rincian Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Rincian APBN per Tahun Anggaran. Formulasi DAU menggunakan pendekatan Celah Fiskal (*Fiscal Gap*) yaitu selisih antara Kebutuhan Fiskal (*Fiscal Needs*) dikurangi dengan Kapasitas Fiskal (*Fiscal Capacity*) daerah dan Alokasi Dasar (AD). Terakhir Tahun 2018 formula perhitungan alokasi DAU adalah Alokasi Dasar menjadi 47,5 persen dan Celah Fiskal menjadi 52,5 persen.

Pendapatan Asli Daerah

Pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan potensi daerah melalui peningkatan PAD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Plafon anggaran PAD dalam APBD telah ditetapkan dengan peraturan daerah dan sistematika pemungutannya telah diatur sesuai aturan daerah.

Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 mengenai Ketentuan Umum dalam ayat 2, 6 dan 8 yang menyatakan bahwa: "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; Desentralisasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Diberlakukannya desentralisasi berarti pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU (Ardhani, 2011). Dalam era penerapan *Good Governance* saat ini, upaya mengelola dan menjalankan roda pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah harus berpegang teguh pada salah satunya, adalah Prinsip 3E, yaitu Efisiensi, Efektivitas dan Ekonomis (Ajrullah, 2010).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif digunakan apabila masalah penelitian belum jelas, untuk memahami makna dibalik data yang tampak, memahami interaksi sosial, memahami perasaan orang, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan (Sugiyono, 2009: 24). Penelitian kualitatif menekankan pada uraian dalam bentuk deskriptif yang menekankan pada proses, pemaknaan dan pemahaman yang diperoleh melalui kata-kata, dokumentasi dan pengalaman seseorang yang berkaitan dengan aktifitasnya (Ary, 2002: 25).

Penentuan Informan Kunci (*Key Informant*) yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teknik Sampling Bertujuan (*Purposive Sampling*). Teknik Pengambilan Sampel *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, artinya informan tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan, atau mungkin informan tersebut sebagai penguasa, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2009). Informan Kunci dalam penelitian ini adalah Pejabat Legislatif yaitu Anggota Komisi Anggaran DPRD Kota Manado; Pejabat Eksekutif yaitu Walikota/Wakil Walikota, Perangkat Daerah yaitu Sekretaris Daerah, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan Lembaga Teknis oleh Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) dan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Manado.

Metode Pengumpulan Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Wawancara Tidak Terstruktur (*Unstructured Interview*), tujuan kepada siapa informasi yang akan diperoleh sudah diketahui oleh peneliti untuk berinteraksi langsung dengan sumber data supaya lebih mengenal betul orang yang memberi data dan telah mempersiapkan Pedoman Wawancara berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada informan untuk memperoleh hasil wawancara yang lebih mendalam secara bebas menurut Esterberg (2002) yang dikutip oleh Sugiyono (2009: 233-234); Observasi Partisipasi Pasif (*Passive participation observation*): peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati (informan kunci), tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Nasution (1988) dan Marshall (1995) yang dikutip oleh Sugiyono (2009:226) menyatakan bahwa Observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan, karena dapat membuktikan kenyataan yang ada; dan para peneliti dapat belajar lebih mendetail mengenai perilaku sekaligus makna dari perilaku itu; Dokumentasi: teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder sebagai pendukung penelitian dan mendukung teknik wawancara. Disamping dokumen ditunjang juga dengan dokumentasi dari literatur dan sumber dari *internet* yang berbentuk catatan penulisan, perundang-undangan, peraturan-peraturan, kebijakan, ketetapan, catatan sejarah, foto-foto dokumentasi yang relevan dan memiliki kredibilitas tinggi untuk mendapatkan salinan atau data-data tertulis yang berhubungan dengan DAU dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Manado periode Tahun Anggaran 2014-2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Dana Alokasi Umum yang Diterima Pemerintah Kota Manado

Perkembangan perubahan alokasi DAU berdasarkan Data Sekunder dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado yang diambil dari Tahun Anggaran 2014-2018, menunjukkan terjadi kenaikan alokasi DAU pada Tahun 2015 sebesar Rp.21.597.073.000,00 dan mulai terjadi penurunan alokasi DAU pada Tahun 2016

hanya sebesar 9,823,243,000,00 ke Tahun 2017 sebesar Rp.13,016,770,000.00, sedangkan Tahun 2018 alokasinya tetap. PAD menunjukkan kenaikan mulai Tahun 2014-2017, namun Tahun 2018 terjadi penurunan PAD sebesar Rp. 11,130,782,507.00. Sedangkan Belanja Daerah menunjukkan kenaikan mulai Tahun 2014-2016, dan terjadi penurunan pada Tahun 2017 sebesar Rp.267.432.149.822,00, namun Tahun 2018 terjadi kenaikan kembali sebesar Rp.554.298.927,00. Rekapannya dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

**REKAPITULASI PAD, DAU dan BELANJA
KOTA MANADO
TAHUN ANGGARAN 2014-2018**

(dalam rupiah)

TAHUN ANGGARAN	PAD	DAU	BELANJA DAERAH
2014	263.392.316.992,00	729.213.779.000,00	1.283.771.876.534,00
2015	289.462.741.463,00	750.810.852.000,00	1.478.093.264.159,00
2016	345.215.373.491,00	740.987.609.000,00	1.811.310.517.797,00
2017	374.608.722.678,00	727.970.839.000,00	1.543.878.367.975,00
2018	363.177.940.171,00	727.970.839.000,00	1.544.432.666.902,00

Sumber olahan: Data BPKAD Kota Manado, 2019

Menelaah hasil data yang akurat tersebut, jika dilihat untuk Tahun 2016 menunjukkan Total Realisasi DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat terjadi penurunan atau pengurangan, demikian juga dengan PAD sebagai sumber potensi daerah, sebaliknya Total Belanja Daerah terjadi kenaikan yang signifikan. Sampai Tahun Anggaran 2018, walaupun DAU terjadi penurunan atau pengurangan, Belanja Daerah masih tetap ada kenaikan sedangkan PAD turun. Hasil kajian ini, menyatakan bahwa upaya realisasi sebagai tindakan dari pemerintah daerah untuk menghasilkan PAD lebih rendah dari upaya seharusnya, karena PAD belum sepenuhnya membiayai pengeluaran untuk belanja daerah dan DAU masih tetap dalam kisaran jumlah alokasi yang tetap besar. Artinya jika ditinjau dari DAU, dinyatakan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku oportunistik disamping PAD. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Maryono (2013), yang membuktikan secara empiris bahwa perubahan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku oportunistik, yaitu semakin besar DAU yang diterima oleh Kabupaten/Kota maka akan semakin besar pula perilaku oportunistik legislatif dalam anggaran daerah; Penelitian yang dilakukan juga oleh Siswati (2018), secara empiris menyatakan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran mendukung argumen tersebut diatas.

Kecenderungan kenaikan termasuk yang lebih besar dibandingkan penurunan alokasi, karena kelihatannya memang penurunannya cenderung lebih kecil. Hal ini diperjelas lagi oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) mengatakan:

DAU untuk Kota Manado merupakan yang tertinggi untuk kabupaten dan kota di provinsi Sulawesi Utara, menyesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut. Kebutuhan DAU untuk Manado memang masih besar, karena potensi fiskal daerah yang cukup tinggi, karena itu untuk tahun ini Manado masih dapat dalam jumlah yang tinggi (Manado.antaranews.com, 2014)

Pengaruh perubahan alokasi Dana Alokasi Umum tersebut menurut Asisten II Kota Manado, bahwa: Tetapi jika pengurangannya signifikan dari DAU, kelihatannya kita pemerintah Kota Manado belum siap. Karena PAD baru bisa mengcover pembiayaannya sebesar 30%. Penurunan DAU biasanya berkisar 10%, dan dicover dengan peningkatan PAD atau dengan pergeseran dari pembiayaan yang programnya boleh masuk ke DAK untuk proyek penunjang pembangunan (Informan Kunci 3)

Sehingga perkembangan kebutuhan alokasi DAU Tahun 2017 yang cukup mempengaruhi pendapatan, lebih ditegaskan lagi oleh Informan Kunci sebagai Komisi Anggaran DPRD Kota Manado, demikian:

Sedangkan Kota Manado masih sangat memerlukan/membutuhkan DAU dalam jangka waktu yang panjang, karena posisi sekarang Tahun 2017 PAD Kota Manado kurang lebih Rp.345 miliar, sedangkan APBD sampai dengan Tahun 2017 Rp.1,9 miliar, jadi PAD yang ada hanya posisi dalam 20% dari kebutuhan Kota Manado dalam APBD. DAU sekitar Rp.800 s/d Rp.900 miliar, jadi pengaruhnya ada disekitar 40% (Informan Kunci 1)

Perkembangan kebutuhan alokasi DAU tersebut menjadikannya sebagai sumber pendapatan, dinilai oleh Sekretaris Kota Manado bahwa:

Sangat memerlukan bantuan DAU, karena PAD belum maksimal dalam membiayai pembangunan daerah Kota Manado, terutama belanja gaji pegawai. Agar supaya ada pemerataan subsidi (Informan Kunci 2)

Ketergantungan terhadap DAU dilihat dari perkembangan sampai saat ini mengenai pengaruh alokasi DAU bagi Anggaran Pemerintah Kota Manado dapat dibuktikan melalui pernyataan Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Manado, katanya:

artinya jika DAU ini sudah cukup, maka pemkot tidak akan melakukan pinjaman. Tetapi ternyata pemerintah masih melakukan pinjaman sekitar Rp.200 miliar, untuk memenuhi kebutuhan dasar yang tidak cukup ditalangi oleh dana transfer. ... Secara logika tidak akan cukup dan masih sangat tidak sebanding. DAU dapat memenuhi kebutuhan sebesar 60% - 70%, karena DAU untuk belanja pegawai (gaji, dll) dan kebutuhan pembangunan (infrastruktur). Perbandingan dapat dilihat dari APBD sekitar Rp.1,5 triliun, jika PAD sekarang Rp.344 juta berarti masih ada sekitar Rp.1,2 triliun, diambil dari DAU Rp.700 miliar. Sehingga sangat besar prosentasi DAU untuk pembangunan daerah (Informan Kunci 5)

Pengaruh atas kenaikan belanja daerah secara terus menerus akan mengakibatkan defisit berkelanjutan di tahun-tahun anggaran berikutnya, karena melihat perkembangan kenaikan PAD yang tidak stabil, yang cenderung menurun ditambah pemerintah daerah masih banyak berharap dan bergantung pada dana transfer DAU. Dampak inilah yang akan terjadi apabila Pemerintah Kota Manado tidak mengoptimalkan dan kurang mengembangkan sumber daya yang ada apalagi belum mengeksplorasi potensi daerah secara mendalam dan baik serta berkelanjutan.

Upaya realisasi lebih rendah dari upaya seharusnya tersebut, menimbulkan perilaku oportunistik atas perubahan alokasi dana transfer Dana Alokasi Umum yang diterima dari Pemerintah Pusat. Hal ini berpadanan dengan hasil studi empiris Maryono (2013) dalam hal ini terhadap legislatif, yang menyatakan jumlah DAU yang diterima pemerintah daerah mengakibatkan semakin besar belanja daerah. Belanja daerah sebagai alat ukur untuk melihat perilaku oportunistik legislatif, sebab legislatif yang akan merekomendasikan anggaran belanja daerah dalam sektor-sektor yang menunjang kepentingannya.

Wacana kedepan perhitungan alokasi DAU akan bersifat dinamis yang menuntut kontribusi lebih atas PAD, jadi dalam hal ini menantang daerah untuk lebih adaptif terhadap perubahan situasi ekonomi tanpa harus selalu bergantung pada transfer dana dari Pemerintah Pusat. Tantangan ini yang menjadi titik fokus kemajuan dalam pertumbuhan Kota Manado kedepan, yang sangat membutuhkan pemimpin-pemimpin dan aparat daerah berkompeten dan berdayaguna memahami Prinsip Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomis guna mencapai tingkatan perilaku pada posisi titik optimal dan sesuai harapan bersama masyarakat.

Perilaku Oportunistik Pemerintah Kota Manado atas Perubahan DAU

Memperhatikan dan menelaah perilaku Pemerintah Kota Manado dalam menyikapi perubahan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Pemerintah Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sepanjang Tahun Anggaran 2014-2018, sesuai responden sebagai Informan Kunci yang kompeten dalam penelitian ini, memberi gambaran yang jelas bagaimana Sikap Perilaku Oportunistik (*Behavior*

Opportunistic) atas tindakan akhir untuk pengambilan keputusan. Dimana tidak sejalan dan selarasnya harapan yang diinginkan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Manado guna mewujudkan dan menunjukkan pelaksanaan desentralisasi dengan wibawa sebagai Daerah Otonomi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak selaras, artinya menunjukkan pada kenyataannya pemerintah daerah terkadang berperilaku tidak sesuai dengan yang diinginkan Pemerintah Pusat sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Seperti hasil penelitian Abdullah (2008), yang membuktikan secara empiris bahwa adanya pemaksaan kepentingan pribadi atas posisi legislatif sebagai pengawas bagi pelaksanaan pemerintah daerah dalam merealisasikan kepentingan pribadinya; sedangkan Muhtar, Rohman dan Chariri (2016) menyatakan perilaku oportunistik eksekutif pemerintah daerah dalam penganggaran dapat dilihat dari alokasi komponen pengeluaran. Seorang oportunistik eksekutif akan mengalokasikan dana tersebut ke pos-pos pengeluaran yang memberikan keleluasaan dan kepentingan pribadi lainnya,

Seperti halnya berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang menyatakan sikap mengenai besaran alokasi DAU yang diterima oleh daerah pada akhirnya belum sesuai dengan kebutuhan dana yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Manado, yang dinyatakan dalam pernyataannya berikut:

Jadi pengaruh perilaku atas perubahan DAU, jika terjadi perubahan memang ada pengaruhnya, tapi jika tidak terlalu signifikan berarti pemerintah daerah masih boleh mengencangkan ikat pinggang. Otonomi daerah tujuannya agar kemampuan daerah ditingkatkan untuk bisa membiayai diri sendiri. Pembiayaan bersih dari PAD mungkin hanya bisa mampu baru membiayai sekitar 30-40%, misalnya saja Gaji untuk anggota DPRD sebanyak 40 orang dibiayai dari PAD murni, tidak boleh diambil dari dana perimbangan, kecuali sekretariat dewan, dan kemudian jika ditambah dengan gaji pegawai rutin daerah, rasanya belum capai (Informan Kunci 2)

Sikap ketergantungan atas DAU memang terlihat sangat signifikan dan mempengaruhi kebutuhan pembangunan daerah. Sehingga dikatakan tidak akan cukup dan tidak sebanding dengan pengeluaran atas Belanja Operasional Kota Manado. Senada dengan pernyataan Sekretaris Kota Manado yang mengatakan:

Sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan setiap kabupaten/kota masih kurang dari cukup. Persoalannya yang menentukan DAU tersebut adalah pemerintah Pusat yang diturunkan ke Pemerintah Daerah. Jadi berapa alokasi dana transfer tersebut yang diturunkan itu adalah perhitungan dari Pemerintah Pusat (Informan Kunci 2)

Informan Kunci sebagai Sekretaris BP2RD Kota Manado juga mengungkapkan bahwa:

Pemanfaatannya berarti harus dimaksimalkan berapa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, dari DAU tersebut dipotong untuk membiayai belanja pegawai sisanya untuk belanja publik. Jika tidak ada DAU maka pembangunan ini tidak akan berjalan. Artinya jika hanya mengandalkan PAD mungkin hanya akan habis pada kebutuhan belanja pegawai dan selanjutnya belanja publik akan jadi sedikit sekali. Jadi DAU adalah vital sekali ditetapkan, karena sekitar 60-70% pengeluaran untuk belanja daerah bagi pembangunan daerah dibiayai dari DAU. Jadi hanya sekian persen yang dapat dibiayai oleh PAD Kota Manado guna pembiayaan atas anggaran belanja yang ditetapkan sepanjang tahun anggaran (Informan Kunci 4)

Pemerintah Pusat menginginkan perilaku yang seimbang atau simetrik diwujudkan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Kenyataannya dalam hal penerimaan dana transfer fiskal DAU, pemerintah daerah selalu menginginkan dan mengharapkan alokasi dana dalam porsi yang besar guna membiayai pembelanjaan daerah, walaupun sebenarnya masih dapat diusahakan lewat potensi dan sumber daya yang ada di daerah guna memberi kontribusi PAD yang lebih besar persentasenya. Ketergantungan daerah terhadap Transfer Dana ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) masih sangat tinggi sekitar 70 persen, karena pembiayaan bersih dari PAD hanya bisa mampu membiayai baru sekitar 30 persen terhadap belanja daerah, tapi jika akan dikurangi akan mempengaruhi pembangunan yang sudah direncanakan dan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Manado. Inilah masalah dalam pembangunan jika hanya mengandalkan DAU sebagai bantuan Pemerintah Pusat, karena PAD masih sulit sekali dipacu menjadi lebih

besar setiap tahun anggaran. Seperti bukti empiris hasil penelitian Pandjaitan, Parengkuan dan Untu (2018), yaitu berdasarkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah mengalami tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dari Pemerintah Pusat dalam pemberian dana (transfer).

Kemajuan infrastruktur Kota Manado, bukan hanya oleh pemerintah tetapi paling besar dikembangkan oleh swasta, artinya jika dilihat beberapa tahun terakhir ini pihak swasta paling berperan dalam investasi dibandingkan pemerintah daerah. Infrastruktur seperti jalan lingkar oleh Pemerintah Pusat sementara dilaksanakan tapi belum semuanya tuntas, tapi investasi pihak swasta cukup besar seperti pembangunan hotel-hotel dan perusahaan-perusahaan penerbangan. Tugas pemerintah membuka kemudahan fasilitas investasi. Apalagi dengan adanya Kebijakan Gubernur untuk Kawasan Ekonomi Khusus, dalam hal ini Kota Manado pasti terimbas, karena merupakan pusat jasa atau *central* jasanya di Manado.

Sikap ketergantungan sebagai perilaku oportunistik atas perubahan DAU memang terlihat sangat signifikan dan mempengaruhi kebutuhan pembangunan daerah, seperti pernyataan Sekretaris Kota Manado yang mengatakan:

Sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan setiap kabupaten/kota masih kurang dari cukup. Persoalannya yang menentukan DAU tersebut adalah pemerintah Pusat yang diturunkan ke Pemerintah Daerah. Jadi berapa alokasi dana transfer tersebut yang diturunkan itu adalah perhitungan dari Pemerintah Pusat (Informan Kunci 2)

Yang ditambahkan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Manado, sebagai berikut:

.... mengenai DAU menurut pendapat saya, Pemerintah Kota Manado masih sangat memerlukan bantuan transfer fiskal Dana Alokasi Umum sebagai sumber pendapatan APBD, karena PAD belum dapat sepenuhnya membiayai pelaksanaan pembangunan daerah (Informan Kunci 4)

Perilaku ketergantungan akan terpupuk terus menerus jika tidak mengambil sikap proaktif mengatasi masalah asimetrik dalam pendanaan untuk mampu menggunakan potensi daerah yang belum dieksploitasikan, juga melalui pemberian pelayanan publik yang terbaik, termasuk fasilitas yang terkait dengan pelayanan pajak dan retribusi, dan penyediaan data tentang potensi PAD, serta rutin memberikan sosialisasi kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi.

Pemerintah daerah yang punya semangat kerja berwawasan NKRI, pasti akan mengingat terus tugasnya dalam pengelolaan APBD sebagai *Good Government* dan *Good Governance* dengan memegang prinsip Efisiensi, Efektivitas dan Ekonomis dan menciptakan kebijakan yang dapat menarik modal dan investasi bagi daerah. Apalagi Kota Manado mempunyai Visi dan Misi dalam Program Smart City, yang berpatokan pada 6 (enam) kunci yaitu Cerdas, Cendekia, Ekowisata, Religius, Daya Saing, Aman, dan Sehat Sejahtera. Masyarakat dalam koordinasi pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk turut mengawal pelaksanaan program tersebut secara utuh. Jangan hanya menjadi sekedar slogan dan himbuan di pemerintahan, tetapi melalui program tersebut kiranya dapat membuka khazanah baru dalam menggunakan APBD dan mendesain pendapatan dan belanja sesuai kondisi serta kemampuan daerah.

Berdasarkan hasil kajian dalam penelitian ini, menunjukkan Perilaku Oportunistik (*Behavior Opportunistic*) Pemerintah Kota Manado atas perubahan DAU sebagai berikut: (1) tindakan menganggarkan Belanja Daerah melebihi PAD sebagai sumber Pendapatan Daerah. Sikap ketergantungan masih sangat menonjol dan cenderung lebih besar mengandalkan dana transfer DAU dari Pemerintah Pusat sekitar 70 persen dibandingkan PAD, (2) perilaku tidak proaktif terhadap pengembangan potensi sumber daya untuk menghasilkan kontribusi PAD yang lebih besar melebihi atau seimbang dengan pengeluaran Belanja Daerah, padahal PAD baru dapat membiayai sebesar 30 persen dan sifatnya tidak tetap, (3) kurang mengembangkan sikap realistis menyusun kriteria penghematan dalam penganggaran daerah, terutama penghematan anggaran belanja operasional untuk memprioritaskan penggunaan anggaran bagi penyediaan pelayanan kepada masyarakat, (4) sikap kebiasaan pemerintah untuk menerima kenyataan, bahwa Kota

Manado hanya bisa mengandalkan Sektor Jasa karena kurangnya potensi Sumber Daya Alam, (5) persuasi terhadap Pemerintah Pusat, bahwa tetap akan mengimplementasikan Tujuan Otonomi Daerah, walau pada kenyataannya PAD sampai sekarang masih tetap belum sejajar atau seimbang apalagi melebihi jumlah dana transfer yang diterima, (6) akibat kebutuhan anggaran yang melebihi PAD, terkadang muncul tindakan negosiasi untuk mempengaruhi penetapan anggaran alokasi DAU. Selaras dengan Indikator Perilaku Oportunistik dalam hubungan kemitraan menurut Model Umum Perilaku Oportunistik yang Terpadu/*Model Integrated General Model of Opportunistic Behavior (IGMOB)* dari Skarmeas, Katsikeas dan Schlegelmilch (2002), dan Williamson (1975), Simonin (1999), Morgan dan Hunt (1994) dalam Wibowo (2013), yaitu melebih-lebihkan kebutuhan, terkadang melanggar perjanjian untuk keuntungan sendiri, mengubah fakta, tawaran itikad baik bukanlah ciri dari gaya negoisasi, telah mendapatkan manfaat dengan cara merugikan orang lain, memiliki kebijakan yang sengaja dibatasi, terkadang berjanji tapi tidak ditepati; dan hasil penelitian Abdul dan Syukriy (2015) yaitu mengusulkan kegiatan yang tidak menjadi prioritas, mengusulkan kegiatan yang memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang besar, mengalokasikan komponen belanja yang tidak penting dalam suatu kegiatan, mengusulkan jumlah belanja yang terlalu besar untuk komponen belanja dan anggaran setiap kegiatan, memperbesar anggaran untuk kegiatan yang sulit diukur hasilnya.

Faktor-faktor yang menimbulkan munculnya Perilaku Oportunistik Pemerintah Kota Manado atas perubahan DAU, dapat dideskripsikan sebagai berikut: (1) belum ada usaha yang maksimal jika terjadi pengurangan atau dihapusnya DAU, (2) sikap tidak tegas dan belum bisa secara signifikan menekan pengeluaran belanja daerah sebagai bentuk pengencangan ikat pinggang atas anggaran daerah, (3) masih kurang mengimplementasikan secara nyata program yang menyentuh pengembangan sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, dan pelayanan publik yang secara berkesinambungan, serta belum secara sigap dan tepat waktu menyediakan data tentang potensi PAD, (4) banyak melaksanakan program-program sosialisasi, namun implementasinya kurang dilaksanakan secara berkelanjutan, (5) belum sepenuhnya menjadi *Good Government* dalam pelaksanaan *Good Governance*. Faktor-faktor tersebut, mendukung studi empiris Muhtar, Rohman dan Chariri (2016) yaitu perilaku oportunistik eksekutif didorong oleh faktor internal dalam bentuk integritas rendah dan faktor eksternal dalam bentuk peluang untuk melakukan tindakan oportunistik yang tercermin dalam komposisi pendapatan dalam anggaran pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dalam penelitian ini, menunjukkan Perilaku Oportunistik Pemerintah Kota Manado atas perubahan Dana Alokasi Umum (DAU), artinya perubahan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku oportunistik, sebagai berikut: (1) sikap ketergantungan masih sangat menonjol dan cenderung lebih besar mengandalkan dana transfer DAU dari Pemerintah Pusat sekitar 70 persen dibandingkan PAD, (2) perilaku tidak proaktif terhadap pengembangan potensi sumber daya untuk menghasilkan kontribusi PAD, padahal PAD baru dapat membiayai sebesar 30 persen dan sifatnya tidak tetap, (3) kurang mengembangkan sikap realistis menyusun kriteria penghematan dalam penganggaran daerah, (4) sikap kebiasaan pemerintah untuk menerima kenyataan, bahwa Kota Manado hanya bisa mengandalkan Sektor Jasa karena kurangnya potensi Sumber Daya Alam, (5) persuasi terhadap Pemerintah Pusat, bahwa tetap akan mengimplementasikan Tujuan Otonomi Daerah, walau pada kenyataannya PAD sampai sekarang masih tetap belum sejajar atau seimbang apalagi melebihi jumlah dana transfer yang diterima, (6) akibat kebutuhan anggaran yang melebihi PAD, terkadang muncul tindakan negosiasi untuk mempengaruhi penetapan anggaran alokasi DAU.

Saran

Peneliti mengajukan saran berdasarkan hasil kajian penelitian kepada: (1) Pemerintah Kota Manado: berupaya menghilangkan perilaku ketergantungan terhadap DAU dan meningkatkan kinerja yang proaktif dalam mengembangkan potensi sumber daya untuk menghasilkan kontribusi PAD, secara tegas mengambil keputusan dalam pertimbangan anggaran Belanja Daerah yang tidak potensial bagi pelayanan publik dan ekonomi, lebih adaptif terhadap perubahan situasi ekonomi tanpa bergantung pada DAU, melaksanakan pengelolaan APBD dengan efisien dan menggunakan dengan Efektif dan ekonomis, tindakan berkoordinasi dalam pengembangan program daerah yang berkelanjutan, sambil tetap melihat program dan kebijakan Pemerintah Pusat, adanya kesepahaman atas informasi simetris dalam mencapai Tujuan Otonomi Daerah yang sepenuhnya; (2) Pemerintah Pusat: lebih tegas mendorong daerah untuk mengimplementasikan tujuan Otonomi Daerah, tetap terapkan alokasi DAU bersifat dinamis tetapi tetap pertimbangkan pemerataan sebagai implementasi Desentralisasi, melakukan pembinaan perilaku secara tetap bagi para legislatif, eksekutif dan perangkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. H. (2006). Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Se Jawa-Bali), *Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang*.
- Abdullah, S. (2008). *Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik*. Swadaya Mandiri,
- Agussalim Andi Gajong. (2017). *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*.
- Alderete, J. C. (2004). Asymmetric Responses of Local Expenditures to Changes in Intergovernmental Grants, Discussion Paper, Department of Economics, Stanford University.
- Aluy, C. A., Tulung, Joy Elly, & Tasik, H. H. (2017). Pengaruh Keberadaan Wanita Dalam Manajemen Puncak Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Pada Bank Bumn dan Bank Swasta Nasional Devisa di Indonesia). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Anoraga, P., dan Suryati, S. (1995). *Perilaku Keorganisasian*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Ary, D. (2002). *Introduction to Research in Education*. 6th ed, Wadsworth Thomson Learning, United State.
- Ardhani. (2011). *Kajian Pustaka Dan Hipotesis Penelitian*.
- Bastian, I. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat. Jakarta.
- Benigno, P. (2015). New-Keynesian Economics: An AS-AD view. *Research in Economic, Elsevier, vol. 69(4), pages 503-524*.
- Bestfamilie, M. (2003). "Local Public Works and Intergovernmental Transfers under Asymmetric Information", *Journal of Public Economics*, 88: 353-375.

- Bogdan , R.C. and S.K. Bikley. (1982). *Qualitative Research in Education: An Introduction to Theory and Methods*, Allyn and Bacon, Boston.
- Burhanuddin, A. (2013). *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.
- Costello, D. (1993). Fiscal federalism in theory and practice. In: *The Economics of Community Public Finance, European Economy: Reports and Studies No. 5, Directorate-General for Economics and Financial Affairs*.
- Dalimunthe, F.D. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
- Dawu, L. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur).
- Elias, R.Z. (2013). The Impact of Machiavellianism and Oppotunism on Business Student's Love of Money. *Southwestern Business Administration Journal (SBAJ) Volume 1 issue 1 & 2, 2013, pp.1-22*.
- Ekaristi, P. D. (2007). Kecenderungan Adanya Fiskal Illusion dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa Tengah, Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana.
- Fajri, E.Z. dan Senja, R.A. (2006). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Difa Publisher.
- Fakhri, R. (2017). *Aturan DAU Diubah, Pemda Terpaksa Harus Agresif ke Pemerintah Pusat*.
- Gudono. (2017). *Teori Organisasi*. Edisi 4. Andi, Yogyakarta.
- Hariato, D. dan P. H. Adi. (2007). Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Pendapatan Perkapita, *Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar*.
- Halim, A dan Abdullah, S. (2006). Hubungan Dan Masalah Keagenanan Di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran Dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Volume 2, Nomor 1, Hal.53-64*.
- Junanto, D. (2009). Penerapan Desentralisasi Fiskal untuk Meningkatkan Sektor Pariwisata.
- Kuncoro, H. (2007). Perilaku Asimetrik Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten atas Perubahan Besaran Transfer dari Pemerintah Pusat, *The 1st Accounting Conference Faculty of Economic Universitas Indonesia*.
- Legrenzi, G. and C. Milas. (2006). Asymmetric and Non-Linear Adjustments in Local Fiscal Policy, *Keele Economics Research Papers, No.2006/16: 1-26*.

- Maimunah, M. (2006). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten atau Kota di Pulau Sumatera, Simposium Nasional Akuntansi 9, Padang.
- Mahsun, M. (2006). Akuntansi Sektor Publik. BPFY-Yogyakarta
- Mahsun, M., Sulistyowati dan Purwanugraha, A.H. (2007). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua. BPFY-Yogyakarta.
- Maryono, R. (2013). Pengaruh Perubahan Dana Alokasi Umum Terhadap Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah. *Jurnal Akuntansi Vol.1, No.2*
- Molina-de la H., Emilio J., Diaz-A.M.P., Hernandez-A.M.L., dan Gomez-J.L.Z. (2018). Articles Dinamic-opprtunistic behavior in local government contracting-our decisions during the electoral cycle. *Journal Local Government Studies Pages Vol.45,175-195,*
- Muhtar, M., Rohman, A., dan Chariri, A. (2016). Opportunistic Behavior and Public Spending: The Case of Indonesia. *Corporate Ownership & Control/Volume 14, Issue 1, Fall 2016, Continued-3.*
- Oktririniatmaja, R. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, bali dan Nusa Tenggara. E-Journal Universitas Sebelas Maret.
- Pandjaitan M.F., Parengkuan, T., dan Untu, V.N. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2011-2016. *Jurnal EMBA: Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol. 6 No. 3*
- Parwati, S.M., Budiasih, I G.A.N, dan Astika, I.B.P. (2015). Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.
- Pragidis, I.C. (2018). Assymetric effects of Government Spending Shocks During the Financial. *Economic Modelling, 68 (2018) 372-387.*
- Rani, N. (2018). Agen Yang Bertindak Untuk Kepentingannya Sendiri Bisa Merugikan Prinsipal. Artikel.
- Simanjuntak, R. (2001). *Kebijakan Pungutan Daerah di Era Otonomi, Domestic Trade, Decentralization and Globalization: A One Day Conference*, LPEM-UI, Jakarta.
- Siswati, S. (2018). Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Vo. 13 no. 2*
- Spahn, P. B. (2004). Intergovernmental Transfers: The Funding Rule and Mechanisms, *Working Paper 04-17, Georgia State University.*
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta, Bandung.

- Sulistiyawan, E. (2008). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera, KAP Tansil dan Rekan Surabaya, 1-15.
- Suryani, T. (2012). Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris Atas Aplikasi Agency Theory Di Sektor Publik. *Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan* Vol.2 No.1 April 2012.
- Tulung, J. E., & Ramdani, D. (2016). The Influence of Top Management Team Characteristics on BPD Performance . *Journal of Business Studies* 8 (3), 155-166.
- Tulung, J. E., Saerang, I. S., & Pandia, S. (2018). The influence of corporate governance on the intellectual capital disclosure: a study on Indonesian private banks. *Banks and Bank Systems*, 13(4), 61-72.
- Thoha, M. (2007). Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Vegeer, K.J. (1993). Realitas Sosial Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Walgito, B. (2004). Pengantar Psikologi Umum, CV.Andi Offset, Yogyakarta.
- Wibowo. (2013). Perilaku Oportunistik Dalam Hubungan Kemitraan (Partnership): Sebuah Analisis Konseptual dengan Menggunakan Model IGMOB. *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar*, Vol.17 No.2, hal.7 & 87.